



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI
PEGAWAI TIDAK TETAP, SERTA DOKTER, DOKTER GIGI DAN TENAGA
LAINNYA SEBAGAI PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan dokter, dokter gigi dan tenaga lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang, perlu melakukan pengangkatan dan penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap serta dokter, dokter gigi dan tenaga lainnya sebagai pegawai dengan perjanjian kerja/ kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang pengangkatan dan penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap serta dokter, dokter gigi dan tenaga lainnya sebagai pegawai dengan perjanjian kerja/ kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan

SP

4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA DOKTER, DOKTER GIGI DAN TENAGA LAINNYA SEBAGAI PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DI KOTA PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
9. Pengangkatan adalah proses kegiatan mengisi formasi dalam satuan organisasi yang dimulai dari perencanaan, penyeleksian, dan penetapan nama yang akan diangkat.
10. Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang kepada posisi pekerjaan yang tepat.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Pegawai dengan perjanjian kerja/ kontrak yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

13. Dokter.....

sa

13. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
14. Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Dokter PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
15. Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Lainnya sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja/ Kontrak adalah Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Lainnya yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dan PPK dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. pendaftaran dan seleksi;
- c. pengangkatan;
- d. penempatan.

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh
- (2) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter gigi spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi.
- (3) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter gigi spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi.
 - e. apoteker;
 - f. asisten apoteker;
 - g. sanitarian;
 - h. nutrisionis;
 - i. pranata laboratorium;
 - j. fisioterapis;
 - k. radiografer;
 - l. rekam medik;
 - m. tenaga lainnya;

Pasal 4....

SA

Pasal 4

- (1) Dinas mengajukan usulan formasi kebutuhan Dokter PTT kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada BKPSDM.
- (2) Usulan formasi kebutuhan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil beban kerja, analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Usulan formasi kebutuhan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianalisa dan dikaji oleh BKPSDM.
- (4) Formasi kebutuhan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar usulan bagi Dinas dalam mengajukan usulan pengisian formasi kebutuhan Dokter PTT.

Pasal 5

- (1) Dinas membuat formasi kebutuhan PPK.
- (2) Formasi kebutuhan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan seleksi Dokter PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diumumkan oleh Kepala BKPSDM melalui *website* BKPSDM sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter PTT meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. *print out* biodata registrasi online;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi surat tanda registrasi dokter;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
 - 1 tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2 bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kota Palembang;
 - 3 bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;

j. tidak....

g

- j. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun;
- k. tidak terlibat pemakai atau pengedar Narkoba;

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter PTT, Walikota membentuk Tim Seleksi PTT yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. BKPSDM;
 - c. Sekretaris Daerah
- (2) Tim Seleksi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan PTT sesuai dengan alokasi kebutuhan PTT yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan pedoman penilaian kelulusan PTT;
 - c. melaksanakan seleksi pengangkatan PTT;
 - d. menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan PTT sesuai dengan pedoman penilaian;
 - e. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang memuat paling sedikit :
 - 1. jadwal pelaksanaan seleksi;
 - 2. tahapan seleksi dan jumlah peserta;
 - 3. pedoman penilaian.
- (3) Tim Seleksi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dengan tahapan :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. Dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/ uji keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (4) Tim Seleksi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diumumkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui *website* Dinas Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPK meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - c. fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda registrasi;
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
 - 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;

2. bersedia.....

2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang;
3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- i. Tidak terlibat pemakai atau pengedar Narkoba

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan PPK, Dinas Kesehatan membentuk Tim Seleksi PPK.
- (2) Tim Seleksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan PPK sesuai dengan alokasi kebutuhan PPK yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan pedoman penilaian kelulusan PPK;
 - c. melaksanakan seleksi pengangkatan PPK;
 - d. menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan PPK sesuai dengan pedoman penilaian;
 - e. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Kepala Dinas yang memuat paling sedikit:
 1. jadwal pelaksanaan seleksi;
 2. tahapan seleksi dan jumlah peserta;
 3. pedoman penilaian.
- (3) Tim Seleksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi pengangkatan dan penempatan PPK dengan tahapan :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/ uji keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (4) Tim Seleksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi, setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Dokter PTT ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Walikota dengan tempat dan lama penugasan oleh Kepala Dinas dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

Pasal 11

- (1) Dokter yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT segera melapor kepada Dinas dan selanjutnya Dinas dan Tim memberikan pembekalan.

(2) Dokter.....



- (2) Dokter yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanpa melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengangkatan PPK ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Lainnya yang dinyatakan telah diterima sebagai PPK segera melapor kepada Dinas, selanjutnya Dinas dan Tim memberikan pembekalan.
- (2) Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Lainnya yang dinyatakan telah diterima sebagai PPK tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanpa melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penempatan sebagai Dokter PTT di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas berdasarkan tanggal pengangkatan serta mengusulkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan dokter PTT yang sudah ada.

Pasal 15

Penempatan Dokter PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa di Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jejaringnya;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria yang sulit penempatan tenaga kesehatan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penempatan PPK dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas berdasarkan tanggal pengangkatan serta mengusulkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan PPK yang sudah ada.

BAB III
PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas yang bertindak atas nama Pemerintah Kota melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Dokter PTT yang diketahui oleh kepala BKPSDM yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PPK.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 19

Dokter PTT dan PPK wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas pada unit kerjanya.

Pasal 20

Dokter PTT berhak:

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), gaji 13, dan Tunjangan Hari Raya;
- b. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 21

PPK berhak:

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , gaji 13, dan Tunjangan Hari Raya;
- b. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB V.....



BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 22

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dan PPK serta gaji pokok dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberian gaji untuk tenaga kesehatan Dokter PTT dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berkelayakan, yaitu penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
 - b. berkeadilan, yaitu penghasilan yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikan, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Pembayaran gaji Dokter PTT dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran gaji Dokter PTT dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan oleh Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas, BKPSDM, dan inspektorat melakukan pembinaan terhadap pengangkatan dan penempatan Dokter PTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teknis administrasi;
 - b. fungsional; dan
 - c. operasional.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur:
 - a. prestasi;
 - b. tanggungjawab;
 - c. disiplin;
 - d. kejujuran; dan
 - e. Kerja sama

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Dinas, BKPSDM, dan inspektorat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT, dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM.

(2) Kepala.....



- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pekerjaan Dokter PTT dan melaporkan kepada Walikota melalui BKPSDM.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pengangkatan dan penempatan PPK;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dilaksanakan.

BAB VII

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Dokter PTT dan PPK melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota, akan diberikan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa lisan dan tertulis dari Kepala Unit Kerja dimana PTT dan PPK bekerja.
- (4) Pelanggaran berat oleh Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala BKPSDM setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (5) Pelanggaran berat oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Dokter PTT dan PPK diberhentikan karena:

- a. melanggar perjanjian kontrak kerja;
- b. meninggal dunia;
- c. dijatuhi hukuman pidana;

Pasal 29

Dalam hal Dokter PTT memutuskan sepihak sebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat

Pasal 30

Dalam hal PPK memutuskan sepihak sebagai PPK, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengembalian penghasilan yang telah diterimanya sebesar 1 (satu) bulan gaji.

BAB VIII.....



BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Perjanjian kontrak kerja Dokter PTT dan PPK yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundang di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 12